

# Revisi Tata Tertib DPR: Mengawasi atau Menguasai

Fahmi Ramadhan Firdaus

Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jember

Revisi Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR memunculkan kontroversi. Revisi Tata Tertib DPR yang memungkinkan parlemen mengevaluasi, bahkan memberhentikan pejabat negara—yang telah mereka pilih melalui uji kelayakan—di tengah jalan ini, berpotensi dipakai sebagai alat politik untuk mengintervensi kinerja pejabat negara yang tak sejalan dengan kepentingan politik tertentu.

Revisi aturan ini tidak hanya bertentangan dengan prinsip pemisahan kekuasaan dan *checks and balances* sebagai fondasi sistem ketatanegaraan Indonesia, tetapi juga melanggar konstitusi dan teori peraturan perundang-undangan, sebab materi peraturan internal lembaga tak dapat mengikat pihak luar, apalagi melampaui konstitusi sebagai hukum dasar negara.

Usulan revisi berawal dari Mahkamah Kehormatan DPR pada 3 Februari 2025, selanjutnya dibahas pada hari yang sama oleh Badan Legislasi DPR dan disepakati semua fraksi. Revisi Tata Tertib DPR ini kemudian disahkan dalam Rapat Paripurna DPR pada 4 Februari 2025.

## Materi yang bermasalah

Materi muatan pasal bermasalah yang dirumuskan dalam Rancangan Peraturan DPR tentang Perubahan atas Peraturan DPR No 1/2020 ialah di antara Pasal 228 dan Pasal 229 disisipkan Pasal 228A yang berbunyi: "(1) Dalam rangka meningkatkan fungsi pengawasan dan menjaga kehormatan DPR terhadap ha-

sil pembahasan Komisi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 227 Ayat 2, DPR dapat melakukan evaluasi secara berkala terhadap calon yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna DPR;

(2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 bersifat mengikat dan disampaikan oleh Komisi yang melakukan evaluasi kepada pimpinan DPR untuk ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku”.

Dengan disahkannya revisi tata tertib ini, semua pejabat negara yang ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR yang sebelumnya melalui uji kelayakan dapat dievaluasi DPR. Mereka, antara lain, adalah komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hingga hakim Mahkamah Agung (MA) dan hakim Mahkamah Konstitusi (MK).

Sesungguhnya berdasarkan asas *lex superior derogate legi inferiori* dan hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) No 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, peraturan perundang-undangan yang mempunyai derajat lebih rendah dalam hierarki peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih tinggi.

Dengan demikian, muatan 228A peraturan Tata Tertib DPR telah menyalahi asas *lex superior derogate legi inferiori* karena mekanisme pemberhentian pejabat negara yang diangkat melalui uji kelayakan oleh DPR sesungguhnya telah diatur tersendiri dalam UU tentang pembentukan lembaga negara terkait.

Apalagi, secara kedudukan, peraturan DPR sangat lemah karena berada di luar hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana Pasal 7 Ayat (1) UU No 12/2011, meski tetap diakui keberadaannya berdasarkan Pasal 8 UU No 12/2011.



HERYUNANTO

Dengan mengatur hal-hal yang seharusnya diatur dalam UU atau peraturan yang lebih tinggi, DPR telah mengambil kewenangan yang tak dimilikinya sehingga dapat menciptakan potensi penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).

## Langgar prinsip pemisahan kekuasaan

Salah satu elemen penting negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 adalah adanya prinsip pemisahan kekuasaan—diadopsi dari teori klasik Trias Politica Montesquieu—dengan membagi kekuasaan menjadi tiga cabang: legislatif, eksekutif, yudikatif.

Setiap cabang memiliki fungsi dan kewenangan terpisah untuk mencegah konsentrasi kekuasaan terpusat yang berpotensi menimbulkan otoritarianisme. DPR sebagai lembaga legislatif memiliki kewenangan untuk membuat UU, mengawasi pelaksanaan UU dan kebijakan pemerintah, serta menyusun anggaran. Namun, kewenangan mengevaluasi dan mencopot pejabat negara seharusnya tak termasuk dalam domain DPR.

Pemberhentian pejabat negara, dalam konteks demokrasi, sesungguhnya menjadi bagian dari mekanisme *checks and*

*balances* yang harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur konstitusional.

Apabila DPR diberi kuasa memberhentikan pejabat negara tanpa melalui mekanisme yang ditetapkan dalam konstitusi, hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi menjadi alat politik yang mengancam independensi pejabat negara.

Salah satu contohnya, apabila DPR mengevaluasi lembaga peradilan dan kemudian dapat memberhentikan hakim, hal tersebut jelas melanggar prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka dan independen sebagaimana diatur dalam Pasal 24 UUD 1945.

Peraturan Tata Tertib DPR ini bisa menimbulkan ketidakstabilan dalam pemerintahan. Pejabat negara yang seharusnya profesional dalam bekerja dan independen akan rentan terhadap tekanan politik dari DPR sehingga proses pelaksanaan kebijakan bisa terganggu karena pejabat negara selalu berada dalam bayang-bayang ancaman pemberhentian oleh DPR.

Alih-alih mengevaluasi pejabat negara yang telah dipilihnya, DPR justru perlu memperkuat dan mengevaluasi keterlibatannya dalam proses pemilihan pejabat negara, karena masih terdapat catatan yang perlu diperbaiki dalam proses uji kelayakan dan kepatutan agar tidak terlihat sebagai formalitas semata.

Catatan yang perlu diperbaiki antara lain, pertama, subyektivitas dalam penilaian yang sangat bergantung pada pertimbangan politik dan kepentingan anggota DPR. Kedua, potensi politik transaksional di mana calon pejabat “dibarter” dengan kepentingan politik atau dukungan tertentu. Ketiga, perlunya partisipasi publik sebagai pihak yang terdampak, dalam uji kelayakan pejabat. Kurangnya keterlibatan publik membuat proses uji kelayakan terkesan elitis.

Perbaikan ini lebih mendesak untuk memastikan bahwa calon pejabat negara yang dipilih DPR melalui uji kelayakan dan kepatutan benar-benar memiliki kompetensi, integritas, dan moral yang sesuai dengan jabatan yang akan diemban. Terakhir, DPR sebagai lembaga legislatif harus menghormati batas kewenangannya dan tidak mengambil alih kewenangan yang bukan jadi ranahnya.